

PENGHITUNGAN-PEDOMAN-JAFUNG-APHP  
2021

PERMEN KP NO. 44, BN 2021/NO. 1275, 14 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN  
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN

- ABSTRAKSI: - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permenpan dan RB No. 55 Tahun 2020; Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional APHP dalam Peraturan Menteri ini digunakan untuk perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional APHP pada Instansi Pembina dan Jabatan Fungsional APHP pada Instansi Pengguna; Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional APHP dilakukan melalui tahapan perhitungan dan pengusulan.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 November 2021
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMENKP/2016 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lampiran: 13 hlm